



Volume 02 Issue 02, September 2022

P-ISSN: -, E-ISSN: 2776-4605

PaLaRev has been indexed by Google Scholar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Ichwan Ahnaz Alamudi¹

¹ Faculty of Postgraduate, Antasari State Islamic University Banjarmasin, Indonesia. E-mail: ichwanahnazalamudi19@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Politik; Hukum; Negara.

How to cite:

Alamudi, I.,A. (2022). Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. PalangkaLaw Review, vol: 2, no: 2, Edisi: September 2022

DOI:

10.52850/palarev.v2i2.5333

ABSTRACT

Indonesia adalah negara hukum, yang segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politik. Hingga muncul pernyataan "hukum sebagai produk politik". Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentukan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara politik dan hukum serta bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis-normatif, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Hasil penelitian, Pertama, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum. Kedua, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan negara yang bernafaskan Pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review serta penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiga, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatisnya.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di negara Indonesia harus berdasarkan hukum.¹ Dalam bahasa Arab, politik disebut siyasah yang berarti siasat. Sementara dalam bahasa Inggris politik disebut politic yang berarti cara yang cerdas dan bijaksana untuk mencapai tujuan. Istilah politik pertama kali diperkenalkan Plato dalam bukunya yang berjudul Politeia, yang kemudian diikuti juga oleh muridnya yang bernama Aristoteles.² Ada berbagai macam definisi yang diberikan para ahli terkait pengertian politik, namun menurut Alan C. Iskak sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa setidaknya ada dua kecenderungan terkait masalah politik, yang pertama adalah mengaitkan politik dengan negara, dan yang kedua mengaitkan politik dengan kekuasaan.³

Miriam Budiarto mengemukakan bahwa setidaknya ada lima pokok dalam konsep politik, yaitu: Negara, yaitu suatu perkumpulan pada wilayah tertentu yang secara sah memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya, Kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita bersama dalam masyarakat, termasuk masalah perebutan dan upaya mempertahankan kekuasaan tersebut, Pengambilan keputusan, yaitu proses seleksi terhadap berbagai alternatif pilihan terkait tujuan bersama, dimana proses tersebut dilakukan secara bersama-sama dan mengikat seluruh warga negara, Kebijakan umum, yaitu gabungan dari berbagai keputusan yang telah dibuat yang diyakini sebagai cita-cita bersama, dimana kebijakan ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu negara, Pembagian atau alokasi, yaitu pelaksanaan dari kebijakan umum agar apa yang menjadi cita-cita bersama bisa dirasakan setiap warga negara.⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini adalah tujuan bersama atau cita-cita negara. Di negara Indonesia, tujuan atau cita-cita negara termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut, maka diperlukan suatu sarana yang disebut dengan hukum. Bahkan, cita-cita negara Indonesia tersebut juga dituangkan dalam bentuk hukum, yaitu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Oleh karena itu, peran hukum tidak dapat dipisahkan dalam upaya mencapai tujuan negara.

¹ Atang Hermawan Usman, (2014), “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1): 26.

² Abdul Manan, (2018), *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 1.

³ *Ibid.* hlm. 2.

⁴ Miriam Budiarto, (2004), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, Hlm. 9-13.

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁶ Mia Kusuma Fitriana, (2018), “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4(1): 4.

Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁷ Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politik. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”. Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentukan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik.⁸ Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan antara politik dan hukum ? Kemudian bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia ? Hal inilah yang akan coba diuraikan dalam tulisan ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang politik hukum di Indonesia.

3. Hubungan Politik dan Hukum

Hukum dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan ketertiban di masyarakat yang sejatinya juga merupakan tujuan politik dari suatu negara. Kemudian timbul pertanyaan, antara politik dan hukum, mana yang lebih dominan ? apakah politik yang mempengaruhi hukum ? apakah hukum yang mempengaruhi politik ? atau justru keduanya sederajat dan saling mempengaruhi satu sama lain ? Menurut Moh. Mahfud MD, jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah benar. Dalam perspektif bahwa hukum merupakan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga negara sebagai formalisasi atas kehendak politik, maka politiklah yang mempengaruhi hukum. Perspektif ini pulalah yang melahirkan pernyataan “hukum adalah produk politik”, dimana politik berperan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi proses pembentukan hukum yang merupakan variabel terikat. Kemudian, dalam perspektif bahwa hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkah laku manusia termasuk dalam hal politik, maka hukumlah yang mempengaruhi politik.

Di sini hukum berperan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi tingkah laku politik yang merupakan variabel terikat. Terakhir, dalam perspektif bahwa hukum itu merupakan aturan yang dibuat oleh kekuasaan politik, kemudian dalam hukum

⁷ Fathor Rahman, (2012) “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam”, *Khazanah Hukum*, 2(1): 32.

⁸ Moh. Mahfud MD., (2010), *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 4.

tersebut juga diatur bagaimana melakukan politik yang baik dan benar, maka antara politik dan hukum tidak ada yang lebih dominan dan keduanya saling mempengaruhi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa “politik tanpa hukum adalah sebuah kedzaliman, sebaliknya hukum tanpa politik akan hampa (lumpuh)”.⁹ Perspektif ketiga ini juga sejalan dengan yang diungkapkan Abdul Manan bahwa hubungan hukum dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang saling membutuhkan, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan.¹⁰ Kemudian, berkaca dari perspektif pertama yang menganggap bahwa hukum dipengaruhi oleh politik dan menjadikan hukum sebagai suatu produk politik, maka sampailah kita pada istilah politik hukum (legal policy). Secara sederhana, politik hukum diartikan sebagai arahan atau garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum serta melaksanakan hukum dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹¹

4. Konsep Politik Hukum Di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa politik hukum diartikan sebagai arahan atau garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum serta melaksanakan hukum dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga unsur dalam konsep politik hukum di Indonesia, yaitu tujuan negara, pembentukan hukum, dan pelaksanaan hukum yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai tujuan negara Indonesia.

4.1. Tujuan Negara

Tujuan negara diartikan sebagai cita-cita ideal dari suatu negara yang ingin dicapai dengan cara menggunakan hukum yang ada di negara tersebut sebagai instrumen atau sarana untuk mewujudkannya.¹² Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa tujuan negara Indonesia termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalamnya memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan nilai-nilai Pancasila, yang mana untuk meraih semua itu nantinya akan dibangun suatu sistem hukum nasional. Secara lebih rinci, Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka politik hukum di Indonesia harus memiliki dasar pijakan sebagai berikut:

- 1) Politik hukum nasional harus senantiasa mengarah kepada cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan berdasar pada Pancasila,
- 2) b. Politik hukum nasional harus senantiasa tertuju pada tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

⁹ Moh. Mahfud MD. *Op.Cit.* hlm. 4-5.

¹⁰ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, *Op.Cit.* hlm. 4.

¹¹ Moh. Mahfud MD, (2010), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

¹² Wahyudin, dkk., (2011), *Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Lex Specialis*, 1(2): 280.

- memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
- 3) c. Politik hukum nasional harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu berlandaskan moral agama, menghargai dan melindungi HAM tanpa diskriminasi, mempersatukan unsur-unsur bangsa Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan menciptakan keadilan sosial,
 - 4) d. Politik hukum nasional harus senantiasa dipandu agar bisa; melindungi semua unsur bangsa Indonesia yang meliputi ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi juga kemasyarakatan, mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi dan juga kedaulatan hukum atau nomokrasi, menciptakan toleransi dalam kehidupan umat beragama yang berdasarkan nilai-nilai adab dan kemanusiaan,
 - 5) e. Politik hukum nasional harus dibangun di atas sistem hukum yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan meraih tujuan negara yaitu sistem hukum Pancasila.¹³

Lebih jauh lagi, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa sistem hukum Pancasila yang dimaksud pada poin nomor lima adalah sistem hukum yang memiliki keseimbangan, baik itu antara individualisme maupun kolektivisme, antara Rechtsstaat maupun the Rule of Law, antara hukum sebagai alat kemajuan maupun hukum sebagai cerminan nilai-nilai dalam masyarakat, antara negara sekuler maupun negara religius.¹⁴ Secara umum, sistem diartikan sebagai suatu himpunan dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan.¹⁵ Dengan demikian, sistem hukum dapat diartikan sebagai suatu himpunan dari berbagai komponen hukum di suatu negara.

Di Indonesia, sistem hukum nasional dibentuk dari penggabungan tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.¹⁶ Kemudian ketiga bahan baku sistem hukum nasional tersebut dipadupadankan hingga menjadi sistem hukum baru yang menjadi sistem hukum nasional Indonesia. Dari sini, setidaknya muncul tiga pertanyaan. Pertama, karena mengambil sistem hukum barat, apakah sistem hukum nasional Indonesia berhaluan liberal yang cenderung individualisme atau sosialis yang cenderung kolektivisme? Dalam hal ini, sistem hukum Pancasila berada di antara keduanya dimana di satu sisi Pancasila dan UUD 1945 mengakui hak milik pribadi dan kebebasan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi di sisi lain juga menempatkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi atau golongan, dalam hal ini negara menguasai sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak demi menghindari kapitalisasi.¹⁷

¹³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, *Op.Cit.* hlm. 30-31.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 32.

¹⁵ Oksep Adhayanto, (2014), *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2): 212.

¹⁶ H. Mustaghfirin, (2008), *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2(2): 90.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, *Op.Cit.* hlm. 24.

Pengakuan akan hak individu ini salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*¹⁸

Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*¹⁹

Kedua, karena mengambil sistem hukum adat, apakah sistem hukum nasional Indonesia menurut paham civil law atau common law ? Dalam hal ini, sistem hukum pancasila menggunakan hukum tertulis dalam rangka menjamin kepastian hukum, tetapi juga mengakui hukum adat selama tidak bertentangan dengan konstitusi dalam rangka menjamin keadilan hukum.²⁰ Penggunaan civil law ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*²¹

Sementara itu, pengakuan terhadap common law bisa ditemukan dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*²²

Ketiga, karena mengambil sistem hukum Islam, apakah sistem hukum nasional Indonesia termasuk sekuler atau fanatik religius ? Dalam hal ini, sistem hukum pancasila tidak menjadikan Indonesia negara teokrasi dengan menjadikan agama Islam yang merupakan agama mayoritas sebagai agama resmi negara, tetapi juga tidak mengabaikan masalah keagamaan dengan tetap mengayomi dan memberikan jaminan kebebasan beragama bagi warganya.²³ Sebagai contoh, nilai dari sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh satu agama tertentu dan ini merupakan wujud penghargaan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia.²⁴ Sementara itu, bukti jaminan beragama di Indonesia terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*²⁵

¹⁸ Pasal 28H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945.

¹⁹ Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

²⁰ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Op.Cit. hlm. 25-29.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

²² Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

²³ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Op.Cit. hlm. 30.

²⁴ Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama", Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 176.

²⁵ Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

4.2. Pembentukan Hukum

Unsur kedua yang terkandung dalam politik hukum adalah pembentukan hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah terkait hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan dirubah, serta hukum mana yang akan dibuang.²⁶ Semua itu dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan negara yang selama ini dicita-citakan. Di Indonesia pembentukan hukum yang merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas sendiri menurut Pasal 1 ayat (9) Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah sebagai berikut:

*Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.*²⁷

Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dirubah dengan diterbitkannya Undang Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya karena dinilai masih ada kekurangan dan perlu dilakukan perubahan serta penambahan. Adapun penambahan muatan baru yang dimaksud diantaranya adalah:

*pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*²⁸

Hal ini merupakan contoh nyata dari politik hukum melalui pembentukan hukum, yang mana dalam hal ini adalah perubahan terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang melalui Undang Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai bentuk penyempurnaan terhadap peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Prolegnas, sebagaimana dinyatakan Moh Mahfiud MD, tidak hanya memuat rencana atau materi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memuat mekanisme dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.²⁹ Pada dasarnya, materi muatan dalam pembentukan undang-undang harus berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2

²⁶ Wahyudin, dkk. *Op.Cit.* hlm. 281.

²⁷ Pasal 1 ayat (9) Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁸ Penjelasan Undang Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²⁹ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, *Op.Cit.* hlm. 33.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.*³⁰

Contoh lain terkait muatan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.³¹

Selanjutnya, terkait dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur yang diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2011 dan Undang Undang No. 15 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah,
- 2) b. RUU bisa berasal dari DPR, DPD, atau presiden,
- 3) c. Setiap RUU harus dilengkapi naskah akademik, kecuali RUU APBN, RUU penetapan Perpu menjadi UU, dan RUU pencabutan Perpu atau pencabutan UU,
- 4) d. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi,
- 5) e. RUU dari presiden diajukan dengan surat dari presiden kepada pimpinan DPR,
- 6) f. RUU dari DPD diajukan secara tertulis berupa RUU dan naskah akademiknya oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR,
- 7) g. Kemudian, RUU ditindaklanjuti dengan dua pembicaraan, pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus yang membicarakan tentang pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR yang membicarakan tentang; penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan,
- 8) h. Bila tidak dicapai mufakat, keputusan diambil dengan perolehan suara terbanyak,
- 9) i. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani, disahkan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³²

³⁰ Pasal 2 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³¹ Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, meskipun suatu peraturan perundang-undangan telah melalui proses Prolegnas, ia masih memungkinkan untuk diuji konsistensinya apakah benar-benar sesuai dengan UUD 1945 ataupun peraturan lain yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Pengujian ini disebut *judicial review*.³³ Di Indonesia, *judicial review* ini dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur Mahkamah Konstitusi yang menguji UU terhadap UUD 1945, dan jalur Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan (selain Perppu) di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.³⁴

4.3. Penegakan Hukum

Setelah hukum dibentuk, maka sampailah pada tahap akhir dari politik hukum yaitu bagaimana hukum yang sejatinya merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama dilaksanakan dan ditegakkan di masyarakat. Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dengan sikap dan tindakan hidup masyarakat dalam rangka menciptakan kedamaian hidup di masyarakat.³⁵ Dalam penegakan hukum ini, setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati, pertama adalah penegakan hukum oleh masyarakat, dan yang kedua adalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Di lingkungan masyarakat, yang menjadi fokus adalah kesadaran hukum masyarakat. Secara sederhana, kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum.³⁶ Tanpa adanya kesadaran hukum, maka hukum di masyarakat akan cenderung dilanggar, dicerai, bahkan sampai dimanipulasi.³⁷ Untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, maka diperlukan adanya penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami nilai-nilai dan maksud baik dari hukum tersebut (sosialisasi hukum).³⁸

Tidak hanya di lingkungan masyarakat, di lingkungan aparat penegak hukum pun kesadaran hukum perlu dibudayakan. Aparat penegak hukum di sini contohnya seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, hingga lembaga pemasyarakatan.³⁹ Sampai saat ini, yang biasanya menjadi masalah di kalangan aparat penegak hukum adalah *judicial corruption* atau mafia peradilan.⁴⁰ Tindak pidana korupsi inilah yang membuat masyarakat “cenderung” tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia.⁴¹

³² Wahyudin, dkk. *Op.Cit.* hlm. 285.

³³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, *Op.Cit.* hlm. 37.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, *Ibid.* hlm. 40.

³⁵ Kusnu Goesniadhie, (2010), “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2): 196.

³⁶ Ellya Rosana, (2014), “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik*, 10(1): 3.

³⁷ Ellya Rosana, *Ibid.* hlm. 2.

³⁸ Atang Hermawan Usman, *Op.Cit.*, hlm. 29.

³⁹ Andrew Shandy Utama, (2019), “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3): 309.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, *Op.Cit.* hlm. 43.

⁴¹ Andrew Shandy Utama, *Loc.Cit.*

5. Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, bahwa konsep politik hukum nasional di Indonesia itu diawali dari Alinea Empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar pijakan dan tujuan negara, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara tersebut, hingga proses pelaksanaan dan penegakan hukum oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Kemudian timbul pertanyaan, sudah sesuaikah politik hukum di Indonesia selama ini dengan apa yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilihat perkembangan politik hukum di Indonesia dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum ekonomi, hukum politik, hukum militer, dan sebagainya. Namun, yang akan diambil sebagai contoh di sini hanya hukum ekonomi, atau dengan kata lain politik hukum ekonomi di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Soekarno, pembangunan ekonomi belum bisa dilakukan secara maksimal karena disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Namun, bukan berarti pada masa Soekarno tidak ada politik hukum di bidang ekonomi. Pada masa Soekarno, politik ekonomi lebih difokuskan pada bidang pertanian sebagai optimalisasi terhadap sumber daya alam yang ada, hal ini bisa dilihat dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁴² Pada masa ini pula, investasi asing pertama kali masuk ke Indonesia dengan adanya Undang Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing.⁴³

Pada masa pemerintahan Soeharto, politik hukum di bidang ekonomi lebih banyak dilakukan dibanding masa sebelumnya. Sistem perbankan lebih ditata dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral⁴⁴, kemudian disusul dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya diubah dengan Undang No. 10 Tahun 1998, dimana dengan kedua undang undang ini menjadi cikal bakal pedirian bank syariah di Indonesia.⁴⁵ Di bidang koperasi, dikeluarkan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian.⁴⁶ Presiden Soeharto juga lebih optimistis terhadap investasi asing dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian dirubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang No. 1 Tahun 1967.⁴⁷ Investasi asing ini

⁴² Ni Luh Aningsih Sari dan I Wayan Suwanda, "Kebijakan di Era Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum dan Agraria)", *Ganec Swara*, 13(2): 238.

⁴³ Farhan Alam, "Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2): 135.

⁴⁴ Erma, (2015) "Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Studi Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-1970", *Tingkap: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Budaya & Ekonomi*, 10(2): 138.

⁴⁵ Ali Syukron, (2013), "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2): 29.

⁴⁶ Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia", Niagawan, Vol. 7 No. 2, Juli 2008, hlm. 63.

⁴⁷ Farhan Alam, Op.Cit. hal. 136.

pulalah yang banyak mendukung program-program ketahanan pangan nasional dan pertanian di masa itu terutama melalui penyediaan pupuk dan pestisida.⁴⁸

Pada masa reformasi (B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid) politik hukum di bidang ekonomi difokuskan pada pemulihan ekonomi pasca krisis moneter.⁴⁹ Pada masa ini, diterbitkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus menjadi acuan bagi para pelaku usaha.⁵⁰ Pada masa Megawati Soekarnoputri, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN diterbitkan guna mendukung penguasaan negara terhadap sektor-sektor usaha tertentu guna memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya pada rakyat.⁵¹ Terdapat pula Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dikeluarkan guna menjamin keselamatan TKI di luar negeri.⁵²

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana disimpulkan oleh Nurul Ilmi dalam disertasinya bahwa politik hukum ekonomi pada masa SBY merupakan era kebangkitan bagi ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dari lahirnya Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang membuat peradilan agama sudah dapat mengadili sengketa syariah, Undang Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional, Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.⁵³ Selain itu, dalam ekonomi konvensional ada pula Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan peluang bagi keterlibatan daerah dalam pengelolaan modal asing atau otonomi daerah⁵⁴, serta Undang Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka pemberdayaan UMKM.⁵⁵

Pada masa Joko Widodo, politik hukum di bidang ekonomi semakin diarahkan pada investasi asing, hal ini dilakukan dengan pemangkasan birokrasi dalam pemberian izin dan pendirian badan usaha.⁵⁶ Berawal dari tingginya angka

⁴⁸ Tity Wahyu Setiawati, dkk.,(2019) “Politik Hukum Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3): 593.

⁴⁹ Zainal Arifin Hoesein,(2016), “Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3): 518.

⁵⁰ Widi Nurhaningsih dan Mira Erlinawati,(2017), “Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1): 29

⁵¹ Tommo Gunawan. (2016), “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut UU No. 5 Tahun 1999”, *Lex Crimen*, 5 (6): 93.

⁵² Fatkhul Muin, “Pelindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja)”, *Jurnal Cita Hukum*, 3(1): 11.

⁵³ Nurul Ilmi, Disertasi: (2020), “Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2024)”, UIN Sumatera Utara Medan, Medan, hlm. 363.

⁵⁴ Farhan Alam, *Op.Cit.* hlm. 137.

⁵⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Op.Cit.* hlm. 521.

⁵⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Ibid.* hlm. 518.

pengangguran di Indonesia yang telah mencapai angka tujuh juta jiwa membuat pemerintah mencari cara untuk menciptakan lapangan kerja baru. Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih menjadi undang-undang sapu jagat yang disebut Omnibus Law. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pada klaster ketenagakerjaan, dimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 ini diyakini pemerintah akan mampu menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena pembangunan ekonomi Indonesia yang menawarkan “kemudahan” dalam mendirikan usaha. Kemudian lewat pendirian-pendirian usaha baru inilah nantinya diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.⁵⁷

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa uraian di atas belum lengkap dan masih sangat kurang jika harus menggambarkan perkembangan politik hukum ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Walaupun demikian, poin penting yang bisa diambil adalah meskipun tujuan akhirnya sama-sama mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, namun konstelasi politik dan karakter produk hukum yang dihasilkan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lain berbeda. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Moh Mahfud MD bahwa dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak dan penuh, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatismenya.⁵⁸

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjabaran materi di atas, maka kesimpulan pada tulisan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan sebagai arahan atau garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum serta melaksanakan hukum dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. *Kedua*, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan negara yang bernafaskan Pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum yang harus bernafaskan Pancasila, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review, penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. *Ketiga*, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak dan penuh, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatismenya.

57 Fajar Kurniawan, “Problematis Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang Di PHK”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020, hlm. 63.

58 Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, Op.cit. hlm. 25.

References

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2).
- Alam, F. (2020). Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. 11(2).
- Budiarjo, M. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Erma. (2014). Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Studi Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-1970. *Tingkap: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Budaya & Ekonomi*. 10(2).
- Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Goesniadhie, K. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 17 (2).
- Gunawan, T. (2016). Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut UU No. 5 Tahun 1999. *Lex Crimen*. 5(6).
- Hoesein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 23(3).
- Ilmi, N. (2020). Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2024) [*Disertasi*]. Medan: UIN Sumatera Utara Medan.
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang Di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*. 5 (1).
- Mahfud MD, M. (2010) *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, A. (2014). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muin, F. (2015). Pelindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja). *Jurnal Cita Hukum*. 3(1).

- Mukhlis, F. H. (2016). Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. Fikrah: *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. 4(2).
- Mustaghfirin, H. (2008). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*. 2(2).
- Nurhanisngsih, W. Erlinawati, M.(2017). Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*. 11(1).
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*. 2(1).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik*. 1(1).
- Sari, N. L. A. Suwanda, I.W. (2019). Kebijakan di Era Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum dan Agraria). *Ganec Swara*. 13(2).
- Setiawati, T. W. dkk. (2019). Politik Hukum Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 26(3).
- Sitepu, C. F. Hasyim. (2008). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. *Niagawan*. 7(2).
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 3(2).
- Undang Undang Dasar Tahun 1945 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. 30(1).
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. 1(3).
- Wahyudin, dkk. (2020). Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Lex Specialis*. (1)2.